

Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

Jl. DI. Panjaitan No.10, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
Kalimantan Tengah 74874



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan

Pendaftaran Hak Milik atas Satuan Rumah Susun

Tengah / Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

No. SK : 68.1/SK-62.71.UP/IX/2022

Persyaratan

1. Sertifikat Hak Atas Tanah (wajib)
2. Permohonan Jumlah Unit Satuan Rumah Susun (wajib)
3. Akta Pemisahan HMSRS (wajib)
4. Surat Pengesahan Pertelaan Rumah Susun (wajib)
5. Fotocopy KTP/Identitas Pemohon (wajib)
6. Gambar Denah
7. Surat Permohonan Keringanan Biaya
8. Surat Permohonan (wajib)
9. Fotocopy KTP/KK (wajib)
10. Surat Izin Layak Huni (wajib)
11. Proposal Pembangunan Rumah Susun (wajib)
12. Advis Planning (wajib)
13. Surat Kuasa Permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

Jl. DI. Panjaitan No.10, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
Kalimantan Tengah 74874



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan

Tengah / Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

1. Penerimaan dan proses verifikasi berkas permohonan oleh petugas loket jika dinyatakan lengkap dilakukan proses input data ke KKP dan akan terbit Surat Tanda Terima Berkas (STTB) dan Surat Perintah Setor (SPS).
2. Penyerahan STTB dan SPS kepada pemohon
3. Pembayaran PNBPN ke Bank oleh pemohon
4. Proses pendistribusian berkas permohonan kepada unit kerja terkait
5. Proses pemeriksaan berkas, jika kurang lengkap dikembalikan kepada petugas loket untuk diteruskan kepada pemohon. Jika lengkap dilanjutkan proses pengolahan data.
6. Proses pengolahan data
7. Penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas
8. Proses verifikasi dan persetujuan konsep produk pelayanan dan nota dinas
9. Penandatanganan produk pelayanan
10. Pencatatan produk pelayanan
11. Penyerahan produk pelayanan

Waktu Penyelesaian

30 Hari

30 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang berlaku
pada Kementerian ATR/BPN

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

Jl. DI. Panjaitan No.10, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
Kalimantan Tengah 74874



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan
Tengah / Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

Pengaduan Layanan

1. Penerimaan dan pencatatan 2. Pemeriksaan dan pendistribusian 3. Tindak Lanjut pengaduan 4. Pelaporan pengelolaan pengaduan 5. Pemantauan pengelolaan pengaduan